



PUTUSAN

Nomor 93/PID.SUS/2023/PT. BTN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Ahmad Rizky Fauzi als Dede Bin Sanen Supriyadi;
Tempat lahir : Cilegon ;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Telu RT. 006/004 Kel. Jombang Kec. Jombang Kota Cilegon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua PT Banten sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 ;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Banten sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Banten sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : HAMZAH,SH., Dan AKBAR KOTO,SH., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HAMZAH CAKRABUANA, berkantor di Perumahan Sepang Elok Serang, Kel. Sepang, Kec. Taktakan, Kota Serang - Banten 42145, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SKK/HCB/III/2023, tanggal 29 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 April 2023 dibawah Register Nomor 201/SK.Huk/Pid/2023/PN.Srg.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-24/Enz.2/CLG/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIZKY FAUZI Als DEDE Bin SANEN SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi MAULANA FADLY Als OBONG Bin SUBHI, saksi RIZKI UBAIDILLAH Als ENTENG Bin (Alm) SAMIAN (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), Pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Lingkungan Jombang kali RT/RW.001/001, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, telah melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa AHMAD RIZKY FAUZI Als DEDE Bin SANEN SUPRIYADI dihubungi ARDI (DPO/132.a/XI/2022/Ditresnarkoba tanggal 24 Nopember 2022) dan berkata “zi nih saya lagi ada dimatahari lama maumain kerumah fauzi naik angkot” dan Terdakwa menjemput ARDI (DPO), lalu Terdakwa bersama ARDI (DPO) berangkat menuju rumah Terdakwa, kemudian dalam perjalanan FAHRUL ANWAR Als AUNG (DPO/132/XI/2022/Ditresnarkoba tanggal 24 Nopember 2022) menghubungi Terdakwa “lagi dimana sini kerumah saya”, selanjutnya Terdakwa menjawab “iya ung nanti saya kesana dengan teman saya nih”, dan dijawab “lihat chat saya zi”, isi chatnya “teman siapa zi, aman ga”, setelah itu Terdakwa jawab “teman kerja yang waktu itu di candra asri” lalu Terdakwa bersama ARDI (DPO) langsung menuju kerumah FAHRUL ANWAR (DPO),
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama ARDY (DPO) langsung naik kelantai dua rumah FAHRUL ANWAR (DPO), selanjutnya dilantai dua Terdakwa bertemu dengan FAHRUL ANWAR (DPO), dan disitu sudah ada ada Saksi MAULANA FADLY bersama dengan RIZKI UBaidillah (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), setelah itu saksi RIZKI UBaidillah bertanya “ini ARDI yang kerja bareng itu ya zi” dan ARDI (DPO) menjawab “ini emang yg kerja bareng itu zi”, dan ARDI (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000.,(tiga ratus ribu rupiah) dan FAHRUL ANWAR (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa “zi ini pengen beli apa, mau beli shabu tah” dan Terdakwa menjawab “iya kayanya ung, lalu ARDI (DPO) berkata beli yang setengah aja disini ada kan, dan FAHRUL ANWAR (DPO) mengirim whatshap kepada Terdakwa “bilang aja zi

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalo yang setengah harganya 450.000", kemudian Terdakwa menambah uang sebesar Rp.150.000.,(seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya FAHRUL ANWAR (DPO) whatsapp Terdakwa "zi nanti bilangnya belinya ke teman kamu aja zi nih ku kirim petanya nanti yang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kantongin aja buat kamu" selanjutnya FAHRUL ANWAR (DPO) mengirimkan peta tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu FAHRUL ANWAR (DPO) berkata "yaudah si RIZKI UBAIDILLAH saja yang mengambil sekalian aja transfer zi", dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi RIZKI UBAIDILLAH, setelah itu RIZKI UBAIDILLAH langsung pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa sekira lima belas menit saksi RIZKI UBAIDILLAH datang dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak satu paket, dan langsung diserahkan kepada ARDI (DPO), lalu ARDI (DPO) bertanya alatnya mana nih ko ga ada, lalu FAHRUL ANWAR (DPO) turun mengambil alat hisap (bong), kemudian ARDI (DPO) langsung membakar narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api dan menghisapnya seperti rokok, selanjutnya secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut, setelah itu FAHRUL ANWAR Als AUNG (DPO) meminta Terdakwa untuk mengedit peta lokasi tempat dia menyimpan Narkotika jenis shabu, dan sisa narkotika jenis shabu disimpan dilantai oleh ARDI (DPO);
- Bahwa tiba-tiba datang saksi AHMAD USEN bin H. SABA, saksi M. RIZKY DIDA N. Bin (Alm) JAJA SUDRAJAT yang merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten mengamankan Terdakwa, saksi MAULANA FADLY, saksi RIZKI UBAIDILLAH, namun ARDI (DPO) dan FAHRUL ANWAR Als AUNG (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa lalu didapatkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu yang di temukan di bawah lantai dengan berat bruto ± 0.17 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu di temukan didalam kotak kayu yang berada didalam kamar FAHRUL ANWAR Als AUNG (DPO) dengan berat bruto + 0.60 gram kepemilikan FAHRUL ANWAR Als AUNG (DPO),
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang dilakban warna hitam yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu di jombang kali Cilegon ditempel di seng depan warung dengan berat bruto + 0.15 gram,
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan ditempat RIZKI UBAIDILLAH (sudah tertangkap) titik/simpan di pegantungan Cilegon ditempel di pot bunga didepan warung nasi goreng dengan berat bruto + 0.28 gram dengan berat keseluruhan bruto + 1,2 gram, dan
- 1 (satu) buah handphone VIVO Y21 warna biru, ditemukan diatas sound, milik Terdakwa hasil pemberian dari teman Terdakwa yang bernama FAHRUL ANWAR Als AUNG (DPO),
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang di temukan di bawah lantai, Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIZKY FAUZI Als DEDE Bin SANEN SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi MAULANA FADLY Als OBONG Bin SUBHI, saksi RIZKI UBAIDILLAH Als ENTENG Bin (Alm) SAMIAN (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari Pejabat Yang berwenang yaitu Mentri Kesehatan RI Cq Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor :

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL13DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4102 gram dan diberi Kode Sampel A, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,3938 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0719 gram, dan diberi Kode Sampel B, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,0636 gram;
- 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0579 gram dan diberi Kode Sampel C, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,0466 gram;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine a.n. AHMAD RIZKY FAUZI Als DEDE Bin SANEN SUPRIYADI dengan berat netto seluruhnya 200 ML dan diberi Kode Sampel D, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0 ML; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine a.n. MAULANA FADLY Als OBONG Bin SUBHI dengan berat netto seluruhnya 150 ML dan diberi Kode Sampel E, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0 ML. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan Kode Sampel A s.d. E tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN



ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa** AHMAD RIZKY FAUZI Als DEDE Bin SANEN SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi MAULANA FADLY Als OBONG Bin SUBHI, saksi RIZKI UBAIDILLAH Als ENTENG Bin (Alm) SAMIAN (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), Pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Lingkungan Jombang kali RT/RW.001/001, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 18.00 **Terdakwa** AHMAD RIZKY FAUZI Als DEDE Bin SANEN SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi MAULANA FADLY Als OBONG Bin SUBHI, saksi RIZKI UBAIDILLAH Als ENTENG Bin (Alm) SAMIAN (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara patungan uang antara ARDI (DPO/132.a/XI/2022/Ditresnarkoba tanggal 24 Nopember 2022) dan FAHRUL ANWAR Als AUNG (DPO/132/XI/2022/Ditresnarkoba tanggal 24 Nopember 2022) dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang mengambil narkotika jenis sabu adalah Saksi RIZKI UBAIDILLAH;
- Bahwa sekira lima belas menit saksi RIZKI UBAIDILLAH datang dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak satu paket, dan langsung diserahkan kepada ARDI (DPO), lalu ARDI (DPO)

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN



bertanya alatnya mana nih ko ga ada, lalu FAHRUL ANWAR (DPO) turun mengambil alat hisap (bong), kemudian ARDI (DPO) langsung membakar narkoba jenis shabu dengan menggunakan korek api dan menghisapnya seperti rokok dengan cara shabu tersebut dimasukan ke pipet kaca yang disambungkan alat hisap (bong) kemudian pipet dibakar oleh korek api setelah keluar asapnya **Terdakwa** hisap dengan mulut, selanjutnya secara bergantian **Terdakwa** menghisap sabu-sabu tersebut, setelah itu FAHRUL ANWAR Als AUNG (DPO) meminta **Terdakwa** untuk mengedit peta lokasi tempat dia menyimpan Narkoba jenis shabu, dan sisa narkoba jenis shabu disimpan dilantai oleh ARDI (DPO);

- Bahwa tiba-tiba datang saksi AHMAD USEN bin H. SABA, saksi M. RIZKY DIDA N. Bin (Alm) JAJA SUDRAJAT yang merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten mengamankan **Terdakwa**, saksi MAULANA FADLY, saksi RIZKI UBAIDILLAH, namun ARDI dan FAHRUL ANWAR Als AUNG berhasil melarikan diri;

Bahwa lalu didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu yang di temukan di bawah lantai dengan berat bruto + 0.17 gram,
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu di temukan didalam kotak kayu yang berada didalam kamar FAHRUL ANWAR Als AUNG (DPO) dengan berat bruto + 0.60 gram kepemilikan FAHRUL ANWAR Als AUNG (DPO),
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang dilakban warna hitam yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu di jombang kali Cilegon ditempel di seng depan warung dengan berat bruto + 0.15 gram,
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan ditempat RIZKI UBADILLAH (sudah tertangkap) titik/simpan di pegantungan Cilegon ditempel di pot bunga didepan warung nasi goreng dengan berat bruto + 0.28 gram dengan berat keseluruhan bruto + 1,2 gram, dan

- 1 (satu) buah handphone VIVO Y21 warna biru, ditemukan diatas sound, milik **Terdakwa** hasil pemberian dari teman **Terdakwa** yang bernama FAHRUL ANWAR Als AUNG (DPO),
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang di temukan di bawah lantai,
- Setelah itu **Terdakwa** berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa **Terdakwa** AHMAD RIZKY FAUZI Als DEDE Bin SANEN SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi MAULANA FADLY Als OBONG Bin SUBHI, saksi RIZKI UBADILLAH Als ENTENG Bin (Alm) SAMIAN (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri tanpa seizin dari Pejabat Yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI Cq Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL13DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n. AHMAD RIZKY FAUZI Als DEDE Bin SANEN SUPRIYADI dengan berat netto seluruhnya 200 ML dan diberi Kode Sampel D, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0 ML; 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n. MAULANA FADLY Als OBONG Bin SUBHI dengan berat netto seluruhnya 150 ML

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diberi Kode Sampel E, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0 ML. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan Kode Sampel A s.d. E tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan hasil Assesment Medis atas nama Ahmad Rizky Fauzi Bin Sanen Supriyadi Nomor :B/1655/XII/Ka/RH00.00/2022/BNNP Banten tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Rachmad Rasnova.,ST Plh Kepala Badan narkotika Nasional Propinsi Banten, dengan kesimpulan “Sdr Ahmad Rizky Fauzi Bin Sanen Supriyadi memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitas rawat inap dibalai besar rehabilitasi lido Sukabumi dan atau Loka rehabilitasi Kalianda Lampung selama 3 (tiga) bulan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-24/Enz.2/Clg/03/2023 tanggal 7 Juni 2023, Penuntut Umum menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIZKY FAUZI Als DEDE Bin SANEN SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIZKY FAUZI Als DEDE Bin SANEN SUPRIYADI berupa pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dikurangi masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan dan *denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara*;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto + 0,17 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang dilakban warna hitam yang di dalamnya berisi Kristal putih di duga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan + 0.15 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto + 0.60 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).Dipergunakan Untuk Perkara Lain An Terdakwa MAULANA FADLY ALS OBONG BIN SUBHI.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21 warna Biru.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Juli 2023 Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN.Srg yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIZKY FAUZI Als DEDE Bin SANEN SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman*"

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AHMAD RIZKY FAUZI Als DEDE Bin SANEN SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto + 0,17 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang dilakban warna hitam yang di dalamnya berisi Kristal putih di duga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan + 0.15 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto + 0.60 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).Dipergunakan Untuk Perkara Lain An Terdakwa MAULANA FADLY ALS OBONG BIN SUBHI.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21 warna Biru.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid./2023/PN.Srg Jo Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN.Srg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai surat

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dari Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang masing-masing tanggal 24 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2023 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sesuai surat pemberitahuan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Juli 2023 :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima di Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 7 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa AHMAD RIZKY FAUZY ALS DEDE Bin SANEN SUPRIYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum ;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara dibawah batas minimal 3 (tiga) tahun penjara sedangkan dalam pertimbangan putusannya Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya minimal 4

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN



(empat) tahun ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Juli 2023 yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kontruksi hukum serta Fakta persidangan yang menjadi dasar Majelis Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa, bukan milik Terdakwa tapi milik orang yang bernama Fahrul Anwar, demikian Juga dengan alat hisap berupa bong adalah milik dari Sdr. Fahrul Anwar ;
- Bahwa beberapa saat sebelum ditangkap Terdakwa bersama saksi Maulana Fadly dan saksi Rizky Ubaidillah baru saja mengkonsumsi Narkoba yang sudah disediakan oleh Sdr Fahrul Anwar ;
- Bahwa berdasarkan hasil Assesment Medis No/XII/Ka/RH.00.00/2022/BNNP Banten tanggal 28 Desember 2022 atas nama Ahmad Rizky Fauzi Bin Sanen Supriyadi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plh Kepala Badan Narkotika Provinsi Banten yang berkesimpulan Sdr. Ahmad Rizky Fauzi Bin Sanen Supriyadi memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi rawat inap dibalai besar rehabilitasi Lido Sukabumi atau rehabilitasi Kalianda Lampung selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN.Srg tanggal 5 Juli 2023, dan telah pula memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepresidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut ;

- Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- ATAU

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 21 November 2022 di rumah Sdr. Fahrul Anwar Alias Aung, pada waktu itu Terdakwa ditangkap bersama temannya bernama Maulana Fadly dan Rizky Ubaidillah ;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas langsung mengadakan penggeledahan badan, dan penggeledahan rumah dari Sdr. Fahrul Anwar Alias Aung, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu yang ditemukan dibawah lantai dengan berat brutto $\pm 0,17$ gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam kotak kayu yang disimpan di dalam kamar Fahrul Anwar Alias Aung dengan berat bruto $\pm 0,15$ gram ;
- Bahwa ditemukan juga sebuah alat hisap shabu (Bong) ;
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari Sdr. Fahrul Anwar Alias Aung ;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu dalam membuat paketan shabu dengan memotong-motong sedotan yang akan dimasukkan ke dalam paketan shabu dengan imbalan Terdakwa mendapat kesempatan untuk menghisap shabu secara gratis dari Sdr. Fahrul Anwar Alias Aung ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL 13DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Desember 2022, dengan hasil sebagai berikut ;
- Bahwa barang bukti yang didalam plastik bening berisikan berupa kristal putih seberat netto seluruhnya 0,4102 ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik berisikan kristal putih dengan berat 0,0719 gram ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat 0,0579 gram ;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga barang bukti kristal putih tersebut benar adalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa demikian pula dengan urine milik Terdakwa setelah diperiksa secara laboratorium disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa mengaku benar mengkonsumsi Narkotika/shabu bersama teman-temannya sesaat sebelum ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa berdasarkan hasil Assesment Medis Atas nama Ahmad Rizky Fauzi Bin Sanen Supriyadi memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi rawat inap di balai besar rehabilitasi Lido Sukabumi dan atau rehabilitasi Kalianda Lampung selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua dari Penuntut Umum maka kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam gerakan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa selain merugikan diri sendiri dari Terdakwa juga dapat berdampak buruk bagi masyarakat khususnya generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN.Srg tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding ;

Mengadili sendiri ;

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIZKY FAUZI Als DEDE Bin SANEN SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana “ penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,17 gram;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang dilakban warna hitam yang di dalamnya berisi Kristal putih di duga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan + 0.15 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto + 0.60 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).

Dipergunakan Untuk Perkara Lain An Terdakwa MAULANA FADLY ALS OBONG BIN SUBHI.

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21 warna Biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami ACHMAD RIVAI.S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua LAURENSIUS SIBARANI.S.H, dan WAHYU PRASETYO WIBOWO.S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 93/PID.SUS/2023/PT.BTN tanggal 26 Juli 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh YANI IRAWATI.S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LAURENSIUS SIBARANI.S.H

ACHMAD RIVAI.S.H.,M.H

WAHYU PRASETYO WIBOWO .S.H.,M.H

Panitera Pengganti

YANI IRAWATI.SH.MH

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS./2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)